



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam perencanaan pembangunan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Perencana;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
9. Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
10. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
11. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.
12. Kegiatan perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis,

berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencanan program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.

13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perencana dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Perencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Perencana.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Perencana dalam bentuk Angka Kredit Perencana.
18. Standar Kompetensi Perencana yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana.

19. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Perencana sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perencana sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perencana baik perorangan atau kelompok di bidang perencanaan.
23. Instansi Pembina Jabatan fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana.

- (3) Kedudukan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Jabatan Fungsional Perencana merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Perencana termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Perencana merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Perencana Ahli Pertama;
 - b. Perencana Ahli Muda;
 - c. Perencana Ahli Madya; dan
 - d. Perencana Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Bagian Kedua

Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. identifikasi masalah/isu strategis;
- b. penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- c. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- e. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengidentifikasi permasalahan;
 2. merumuskan permasalahan;
 3. inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 4. inventarisasi dan identifikasi data primer;
 5. mengolah data dan informasi;
 6. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 7. menganalisis data dan informasi;
 8. menyajikan data dan informasi;
 9. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 10. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
 11. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
 - b. Perencana Ahli Muda, meliputi:
 1. memformulasikan sajian untuk analisis;
 2. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 3. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 4. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 5. menguji alternatif kriteria dan model;
 6. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 7. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;

8. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 9. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 10. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 11. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 12. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- c. Perencana Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
 2. menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
 3. merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
 4. mendisain program lintas sektoral;
 5. menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
 6. menyusun rencana pembangunan sektoral;
 7. menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
 8. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 9. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program; dan
 10. menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral; dan
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;

2. menyusun perencanaan kebijakan strategis/program jangka panjang;
 3. menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
 4. mendisain program kawasan;
 5. menyusun rencana pembangunan regional;
 6. melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 7. melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
 8. menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
 9. melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.
- (2) Perencana yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan identifikasi permasalahan;
 2. laporan perumusan permasalahan;

3. laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 4. laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data primer;
 5. laporan hasil pengolahan data dan informasi;
 6. laporan pelaksanaan pengumpulan data;
 7. laporan hasil analisis data dan informasi;
 8. laporan penyajian data dan informasi;
 9. laporan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan;
 10. dokumen persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
 11. dokumen pengolahan data dan informasi evaluasi rencana pembangunan tahunan;
- b. Perencana Ahli Muda, meliputi:
1. laporan formulasi sajian analisis;
 2. makalah kebijakan (*Policy Paper*);
 3. dokumen kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 4. laporan penyusunan alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 5. laporan hasil uji alternatif kriteria dan model;
 6. dokumen rencana kebijakan strategis jangka pendek;
 7. dokumen rencana program dan kegiatan lintas sektoral;
 8. dokumen rencana program dan kegiatan regional;
 9. dokumen rencana program dan kegiatan sektoral;
 10. rancangan rencana anggaran dan pembiayaan (RKA harus memuat uraian pembiayaan belanja agar penggunaan anggaran tepat sasaran);
 11. laporan telaahan hasil pembahasan rencana anggaran; dan
 12. laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Perencana Ahli Madya, meliputi:
1. makalah kebijakan strategis (*Policy Brief*);

2. dokumen rencana kebijakan/program strategis jangka menengah;
 3. dokumen kebijakan/program strategis sektoral;
 4. dokumen program lintas sektoral;
 5. dokumen rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana dan Program (KRP);
 6. rencana pembangunan sektoral (termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP);
 7. rencana pembangunan lintas sektor (termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP);
 8. laporan telaahan lingkup sektoral/regional;
 9. laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan; dan
 10. dokumen evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral; dan
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen evaluasi kebijakan dan/evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 2. dokumen perencanaan kebijakan strategis/program jangka panjang;
 3. dokumen perencanaan kebijakan/program strategis makro;
 4. dokumen disain program kawasan;
 5. rencana pembangunan regional (termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP);
 6. laporan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan;
 7. laporan telaahan hasil pembahasan rencana anggaran;
 8. laporan hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
 9. dokumen evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

Pasal 10

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Perencana yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Perencana yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perencana yang melaksanakan tugas Perencana satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Perencana yang melaksanakan tugas Perencana satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan;

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Perencana.

- (5) Perencana yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perencana dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana.

Bagian Ketiga

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli

Pertama, dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya;

3) 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 17

(1) Perencana Ahli Utama dapat diangkat dari Pejabat Fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam tugas bidang perencanaan pembangunan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Perencana; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Perencana.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Perencana yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Perencana wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Perencana bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Perencana dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Perencana dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua SKP

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Perencana wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Perencana berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Perencana setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Perencana Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Perencana Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Perencana Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Perencana Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Perencana Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perencana yang akan naik ke jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama wajib memenuhi Hasil Kerja Minimal.
 - (4) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Perencana yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit dari Unsur Perencanaan, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Perencana Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Perencana Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Perencana Ahli Madya.
- (2) Perencana Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Perencana dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Perencana mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Perencana.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Perencana.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Perencana diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Perencana pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk Angka Kredit Perencana Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

- perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit perencana ahli pertama hingga madya di lingkungan Instansi Pusat selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan pembangunan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk Angka Kredit Perencana Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan

- pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit perencana ahli pertama hingga madya di lingkungan Instansi Pusat selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian

tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai Perencana terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk angka kredit Perencana ahli utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit Perencana ahli pertama sampai dengan Perencana ahli madya di lingkungan Instansi Pusat; dan
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah untuk angka kredit Perencana ahli pertama sampai dengan Perencana ahli madya di lingkungan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Perencanaan, unsur kepegawaian, dan Perencana.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Perencana Ahli Madya.

- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Perencana.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perencana yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Perencana; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Perencana.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Perencana, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Perencana.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional;

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pusat untuk Tim Penilai Unit Kerja pada Instansi Pusat; dan
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah untuk Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan Instansi Daerah.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Perencana, untuk:

- a. Perencana dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Perencana dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Perencana dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Perencana dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan tanda jasa di bidang Perencanaan Pembangunan;
 - d. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan Angka Kredit Kumulatif paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Perencana yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Perolehan Hasil Kerja Minimal hanya diberlakukan untuk kenaikan ke dalam jenjang Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Perencana dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perencanaan pembangunan;

- b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah di bidang perencanaan pembangunan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Perencana yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Perencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Perencana Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Utama.

Pasal 40

- (1) Perencana yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Perencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Perencana tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, antara lain:
 - a. kompleksitas permasalahan pembangunan;
 - b. dimensi waktu perencanaan pembangunan; dan
 - c. cakupan kebijakan dan rencana pembangunan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana ditetapkan.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Perencana meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perencana wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Perencanaan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perencana dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Perencana (*maintain performance*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Perencana diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana.
- (3) Perencana yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perencanaan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 49

- (1) Perencana yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Pengangkatan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan formasi jabatan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN, LARANGAN RANGKAP JABATAN, DAN PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Perencana dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Perencana dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 54

- (1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana diatur oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perencana diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 55

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Perencana yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana;
 - c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Perencana;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Perencana;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perencanaan pembangunan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Perencana;

- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Perencana;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Perencana pada Lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Perencana;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perencana;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Perencana;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Perencana;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Perencana di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Perencana; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Perencana setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

- (5) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 56

- (1) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perencana yaitu Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI).
- (2) Setiap Perencana wajib menjadi anggota PPPI.
- (3) PPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) PPPI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a,

ditetapkan oleh PPPI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 57

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan PPPI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 58

Ketentuan mengenai hubungan kerja Instansi Pembina dengan PPPI diatur oleh Instansi Pembina, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Perencana, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana.
- (2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;
 - b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya; dan

- c. memiliki kinerja paling sedikit bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
- (3) Keputusan pembebasan sementara bagi Perencana yang disebabkan karena:
- a. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
 - e. cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila yang bersangkutan telah selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Perencana yang disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana apabila yang bersangkutan telah selesai menjalankan hukuman disiplin dan belum menerima surat Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

Perencana, dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Perencana Pertama disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Madya disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Perencana Utama disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- (2) PNS yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 228

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,


Andi Rahadian

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
I.	Perencanaan	A. Identifikasi Masalah/Isu Strategis	1	Mengidentifikasi Permasalahan	Laporan Identifikasi Permasalahan	0,10	Ahli Pertama
			2	Merumuskan Permasalahan	Laporan Perumusan Permasalahan	0,10	Ahli Pertama
			3	Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	Laporan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	0,12	Ahli Pertama
			4	Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	Laporan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	0,15	Ahli Pertama
			5	Mengolah Data dan Informasi	Laporan Hasil Pengolahan Data dan Informasi	0,10	Ahli Pertama
			6	Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data	0,12	Ahli Pertama
			7	Menganalisis Data dan Informasi	Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi	0,25	Ahli Pertama
			8	Menyajikan Data dan Informasi	Laporan Penyajian Data dan Informasi	0,10	Ahli Pertama
			9	Memformulasikan sajian untuk analisis	Laporan Formulasi Sajian Analisis	0,15	Ahli Muda
			10	Melakukan Riset Kebijakan Untuk Menghasilkan Dokumen Bahan <u>Perencanaan Pembangunan</u>	Makalah Kebijakan (Policy Paper)	1,00	Ahli Muda
			11	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis	Makalah Kebijakan Strategis (Policy Brief)	2,55	Ahli Madya
			12	Menyusun Disain dan Persiapan Evaluasi Kebijakan Dalam <u>Rangka Menyiapkan Bahan Perencanaan Pembangunan</u>	Dokumen Evaluasi Kebijakan dan/ evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	3,40	Ahli Utama
			13	Menyusun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Dokumen Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan	0,75	Ahli Muda
		B. Penyusunan Kebijakan Rencana Pembangunan	14	Menyusun Alternatif dan Model Hubungan Kausal/Fungsional	Laporan Penyusunan Alternatif dan Model Hubungan Kausal/Fungsional	0,30	Ahli Muda
			15	Menguji Alternatif Kriteria dan Model	Laporan Hasil Uji Alternatif Kriteria dan Model	0,30	Ahli Muda
			16	Menyusun Perencanaan Kebijakan Strategis Jangka Pendek	Dokumen Rencana Kebijakan Strategis Jangka Pendek	1,00	Ahli Muda
			17	Menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Lintas Sektoral	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Lintas Sektoral	1,50	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
			18	Menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Regional	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Regional	1,50	Ahli Muda
			19	Menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Sektoral	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Sektoral	0,50	Ahli Muda
			20	Menyusun Perencanaan Kebijakan/Program Strategis Jangka Menengah	Dokumen Rencana Kebijakan/ Program Strategis Jangka Menengah	4,05	Ahli Madya
			21	Merumuskan Kebijakan/Program Strategis Sektoral	Dokumen Kebijakan/ Program Strategis Sektoral	2,55	Ahli Madya
			22	Mendisain Program Lintas Sektoral	Dokumen Program Lintas Sektoral	3,60	Ahli Madya
			23	Menyusun Rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)	Dokumen Rencana Pelaksanaan; kebijakan, rencana dan program	2,10	Ahli Madya
			24	Menyusun Perencanaan Kebijakan Strategis/Program Jangka Panjang	Dokumen Perencanaan Kebijakan Strategis/ Program Jangka Panjang	4,60	Ahli Utama
			25	Menyusun Perencanaan Kebijakan/Program Strategis Makro	Dokumen Perencanaan Kebijakan/ Program Strategis Makro	3,40	Ahli Utama
			26	Mendisain Program Kawasan	Dokumen Disain Program Kawasan	4,60	Ahli Utama
			27	Menyusun Rencana Pembangunan Regional	Rencana Pembangunan Regional (termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP)	4,60	Ahli Utama
			28	Menyusun Rencana Pembangunan Sektoral	Rencana Pembangunan Sektoral (termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP)	2,40	Ahli Madya
			29	Menyusun Rencana Pembangunan Lintas Sektor	Rencana Pembangunan Lintas Sektor (termasuk desain Kebijakan, Rencana, dan Program-KRP)	2,10	Ahli Madya
			30	Menyusun Rancangan Rencana Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan	Rancangan Rencana Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan (RKA harus memuat uraian pembiayaan belanja agar <u>penggunaan anggaran tepat sasaran</u>)	1,00	Ahli Muda
			31	Melakukan Telaahan Lingkup Sektoral/Regional dalam Berbagai Forum Musyawarah, Rapat Koordinasi, dan Forum Konsultasi Publik Lainnya dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan.	Laporan Telaahan Lingkup Sektoral/Regional	2,25	Ahli Madya
		C. Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan	32	Melakukan Telaahan Lingkup Sektoral/Regional Terhadap Proses dan Hasil Pembahasan Anggaran dengan Mitra Legislatif	Laporan Telaahan Hasil Pembahasan Rencana Anggaran	0,70	Ahli Muda
			33	Melakukan Telaahan Lingkup Makro/Lintas Sektor/Kawasan dalam Berbagai Forum Musyawarah, Rapat Koordinasi, dan Forum Konsultasi Publik Lainnya dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Laporan Telaahan Lingkup Makro/Lintas Sektoral/Kawasan	2,60	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7
		D. Pelaksanaan Rencana Pembangunan	34	Melakukan Telaahan Lingkup Makro/Lintas Sektor/Kawasan Terhadap Proses dan Hasil Pembahasan Anggaran	Laporan Telaahan Hasil Pembahasan Rencana Anggaran	2,20	Ahli Utama
			35	Melakukan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana	Laporan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	0,10	Ahli Pertama
			36	Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1,20	Ahli Muda
			37	Melaksanakan Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Program	Laporan Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	3,00	Ahli Madya
			38	Menilai Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Program Strategis	Laporan Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Program Strategis	3,00	Ahli Utama
		E. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	39	Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Dokumen Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	0,25	Ahli Pertama
			40	Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Dokumen Pengolahan Data dan Informasi Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	0,50	Ahli Pertama
			41	Menyusun Disain Instrumen dan Arahana Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Sektoral	Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Sektoral	2,55	Ahli Madya
			42	Melaksanakan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Lintas Sektor/Kawasan	Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Lintas Sektor/Kawasan	3,60	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang Perencana Pembangunan	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perencanaan Pembangunan			
			1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Perencanaan Pembangunan yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional	Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang
			c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Perencanaan Pembangunan yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8,0	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Perencanaan Pembangunan yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Perencanaan Pembangunan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,50	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Perencanaan Pembangunan yang dipublikasikan.	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Perencanaan Pembangunan	1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Perencanaan Pembangunan yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Perencanaan Pembangunan yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1,50	Semua jenjang
		D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di bidang Perencanaan Pembangunan	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Perencanaan Pembangunan	Buku	3,00	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Perencanaan Pembangunan	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 Pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang Perencanaan Pembangunan			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Perencana dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
		F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Perencanaan Pembangunan	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi Perencanaan Pembangunan	Laporan	0,5	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Perencanaan Pembangunan	A. Pengajar/Pelatih di bidang Perencanaan Pembangunan	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Perencanaan Pembangunan	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4		5	6	7
				b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
				c.	Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D.	Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang Perencanaan Pembangunan				
				a.	Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang
				b.	Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
				c.	Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan		Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA / DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunanan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO